



P U T U S A N

Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,
M.Kn.;**
2. Tempat lahir : Rangkas Bitung;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 18 April 1953;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan
Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara / KTP: Jalan Demung Blok X/3
RT.003 RW.009 Kelurahan Pegangsaan
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara;

Islam;
7. Agama : Wiraswasta (Notaris/PPAT);
8. Pekerjaan : Sarjana (S2);
9. Pendidikan :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, tidak ditahan;
- b. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
- c. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Ristan B.P. Simbolon, S.H., Erdiana, S.H., Hendra Suhendra, S.H., Allen Gatan, S.H. dan Ryanto Syahputra, S.H.**, para Advokad dan Konsultan Hukum dari Law Office idcc & Associates, beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta 12950 dan Taman Pegangsaan Indah D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn., telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMALSUKAN SURAT TERHADAP AKTA OTENTIK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selama **3 (tiga) tahun** dikurangi salama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H M SUKIMAN;
- 2). Akte Jual Beli No. 2 tahun 2013;
- 3). Surat Undangan PUPR;
- 4). Surat Keterangan waris;
- 5). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
- 6). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH);
- 7). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;
- 8). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN;
- 9). Cekplot gambar dari BPN;
- 10). 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H. M.Kn.;
- 11). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI;
- 12). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK;
- 13). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI;
- 14). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI;
- 15). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan sendiri melainkan menyerahkan pembelaan dirinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dari Rumah Tahanan / Lembaga Pemasyarakatan Salemba seketika segera dan seketika setelah putusan diucapkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

atau,

- Menyatakan Bahwa Tidak Cukup Bukti Untuk Menghukum Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Menyatakan Bahwa Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT SH MKn tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu primair pasal 264 ayat (1) ke-I KUHP, atau Dakwaan Kesatu subsidair: pasal 264 ayat (2) ke-I KUHP, Dakwaan Kedua Primair: Pasal 263 ayat (1) KUHP; Dakwaan Kedua Subsidair: pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

atau setidaknya

- Melepaskan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dari Rumah Tahanan / Lembaga Pemasyarakatan Salemba segera dan seketika setelah putusan diucapkan;
- Menetapkan Seluruh barang bukti berupa:
dikembalikan
- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. seperti keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang lama di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN selaku Ayahnya Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki bidang tanah seluas 3.220 m² yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN. Almarhum NGADIMAN memiliki isteri yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI yang telah dunia meninggal pada tahun 2001.
- Setelah NGADIMAN meninggal dunia, lalu pada bulan April 2012 sebagian tanah warisan tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 m² seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) transaksinya dilakukan rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN di

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. H. Oyar RT.002 RW.002 No.200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara).

- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Dari jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat-surat jual-beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan untuk biaya pemecahan Sertifikat di Kantor BPN Jakarta Utara.

- Setelah proses jual beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut selesai dan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan kepada Terdakwa R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut di Kantornya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli dan pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta No. 03 tanggal 03 Mei 2012.

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal tahun 2013 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menyuruh kakaknya yaitu Saksi ARWIN SYAH supaya datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sudah dipecah atau belum, ternyata setelah Saksi ARWIN SYAH datang Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi ARWIN SYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah.
- Bahwa proses pemecahan Sertifikat tersebut terhambat karena adanya permasalahan intern terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH seluas 70 m² dan seluas 130 m² akan dipakai oleh Pemerintah (JASAMARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Oleh karena pemecahan Sertifikat terhambat adanya masalah sengketa hak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., bersama Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sepakat untuk membuat akta yang menganggap seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan isterinya yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dan juga akta tersebut nantinya oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu agar Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dapat menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Cq BINAMARGA atas sebagian tanah hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN yang dipakai untuk Jalan TOL.
- Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., meminta Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., agar menyuruh stafnya untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Almarhum NGADIMAN dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN yang seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dengan maksud Akta Pengikatan Jual Beli tersebut untuk digunakan pemecahan Sertifikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak JASAMARGA.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013 Terdakwa RADEN UKE

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI supaya mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya menerangkan seolah-olah telah terjadi pengikatan jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Kemudian pada tanggal 04 Februari 2013 bertempat di Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), Saksi TITI RAHAYU alias TITI mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 sesuai permintaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang isinya palsu karena faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001.

- Setelah itu Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ditandatangani, selanjutnya Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu tersebut oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk proses balik nama dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN ke Kantor BPN Jakarta Utara serta dipakai untuk proses penerimaan uang ganti rugi dari pihak JASAMARGA atas sebagian tanah yang dipakai Jalan TOL.

- Bahwa yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat ke Kantor BPN Jakarta Utara pada awal tahun 2015 adalah stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 Kantor BPN Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9778 atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.585 m² dan Sertifikat Hak Milik atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.635 m².

- Pada bulan September 2017 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor : 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang didalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWINSYAH dan Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal pada tahun 2011. Pada tanggal 28 September 2017 Saksi INDRA HARDIMANSYAH diberitahu oleh Ketua RW.002 yaitu Bpk. ERNAS yang saat itu memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7.

- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA atas penggantian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 m² yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menerima kabar dari Ketua RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 1.635 m² sudah dibalik nama menjadi atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN sesuai Akta Jual Beli No.2 tanggal 4 Februari 2013 dan selain itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH juga menerima Surat dari Kementerian Tol PUPR Kota Sunter Pulo Gebang bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang pembebasan tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti rekening koran BNI TAPLUS Cabang Rawamangun Nomor Rekening 672700858 atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penerimaan ganti rugi dari BINA MARGA yang menjadi hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang sudah berada dalam penguasaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH, akan tetapi oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak diserahkan melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan di Kantor Bank BNI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan perincian :

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN ke atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya Saksi INDRA HARDIMANSYAH yaitu kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DJUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang BPN yang bernama H. BILAL (sudah dikembalikan).
- 4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Kemudian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITI RAHAYU alias TITI tersebut oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat dari atas nama NGADIMAN keatas nama H.M. SUKIMAN seluas 1.585 m² dan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.635 m² (bukan untuk dibalik nama semua, seharusnya sertifikat dipecah menjadi dua yaitu seluas 1.585 m² atas nama H.M. SUKIMAN dan seluas 1.635 M² tetap atas nama NGADIMAN), untuk Pembayaran Pajak, untuk pengurusan Surat/Akta Jual Beli, dan sisanya sebagai fee Notaris.

- Bahwa merujuk kepada Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013, lalu pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas tanah seluas 1.635 m², padahal faktanya NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI keduanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, setelah AJB selesai diketik lalu ditandatangani Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris.

- Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Jakarta menemui Ketua RW.002 menanyakan Undangan dari BINA MARGA dan setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH menemui Bapak SUKMANA selaku Ketua Team Survey Pelebaran Jalan dari BINA MARGA, pada saat itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat penjelasan dari Bapak SUKMANA bahwa Undangan atas nama NGADIMAN dengan tanah yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL seluas 70 m² harga jual Rp.1.250.428.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi uang masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada sengketa kepemilikan.

- Setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara menemui Pak Lurah BUANG dan Pak RW.002 ERNAS menanyakan uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), ketika itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat jawaban dari Pak Lurah dan Pak RW disuruh menunggu tiga hari dan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan datang menyerahkan uang ganti rugi yang telah diterima Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi sampai saat ini Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak pernah menyerahkan uang sejumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Ahli Waris Almarhum NGADIMAN berupa tanah seluas 1.635 M² telah beralih keatas nama H.M. SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., pada awal tahun 2015 dan bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2015 dan tahun 2017, bertempat di Kantor BPN Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Melur No.10 RT.001 RW.012 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan di Kantor Kecamatan Kelapa Gading yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya RT.001 RW.012 Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN selaku Ayahnya Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki bidang tanah seluas 3.220 m² yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN. Almarhum NGADIMAN memiliki isteri yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI yang telah dunia meninggal pada tahun 2001.

- Setelah NGADIMAN meninggal dunia, lalu pada bulan April 2012 sebagian tanah warisan tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 m² seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) transaksinya dilakukan rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN di Jl. H. Oyar RT.002 RW.002 No.200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara).

- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Dari jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat-surat jual-beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan untuk biaya pemecahan Sertifikat di Kantor BPN Jakarta Utara.

- Setelah proses jual beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut selesai dan Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan kepada Terdakwa R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut di Kantornya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kedua/Pembeli dan pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta No.03 tanggal 03 Mei 2012.

- Pada awal tahun 2013 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menyuruh kakaknya yaitu Saksi ARWIN SYAH supaya datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sudah dipecah atau belum, ternyata setelah Saksi ARWIN SYAH datang Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi ARWIN SYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah.

- Bahwa proses pemecahan Sertifikat tersebut terhambat karena adanya permasalahan intern terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH seluas 70 m² dan seluas 130 m² akan dipakai oleh Pemerintah (JASAMARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Oleh karena pemecahan Sertifikat terhambat adanya masalah sengketa hak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., bersama Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sepakat untuk membuat akta yang menganggap seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan isterinya yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dan juga akta tersebut nantinya oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu agar Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dapat menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Cq BINAMARGA atas sebagian tanah hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN yang dipakai untuk Jalan TOL.

- Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., meminta Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., agar menyuruh stafnya untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Almarhum NGADIMAN dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN yang seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dengan maksud Akta Pengikatan Jual Beli tersebut untuk digunakan pemecahan Sertifikat Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak JASAMARGA.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI supaya mengetik/ membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya menerangkan seolah-olah telah terjadi pengikatan jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 121/Pengangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang beralamat di Jl. Pengangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pengangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Kemudian pada tanggal 04 Februari 2013 bertempat di Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), Saksi TITI RAHAYU alias TITI mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 sesuai permintaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang isinya palsu karena faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001.

- Setelah itu Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ditandatangani, selanjutnya Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu tersebut oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk proses balik nama dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.121/Pengangsaan Dua atas nama NGADIMAN ke Kantor BNP Jakarta Utara serta dipakai untuk proses penerimaan uang ganti rugi dari pihak JASAMARGA atas sebagian tanah yang dipakai Jalan TOL.

- Bahwa yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat ke Kantor BNP Jakarta Utara pada awal tahun 2015 adalah stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 Kantor BNP Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9778 atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.585 m² dan Sertifikat Hak Milik atas nama H.M.

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



SUKIMAN dengan luas tanah 1.635 m².

- Pada bulan September 2017 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor : 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang didalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWINSYAH dan Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal pada tahun 2011. Pada tanggal 28 September 2017 Saksi INDRA HARDIMANSYAH diberitahu oleh Ketua RW.002 yaitu Bpk. ERNAS yang saat itu memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7.

- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA atas penggantian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 m² yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menerima kabar dari Ketua RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 1.635 m² sudah dibalik nama menjadi atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN sesuai Akta Jual Beli No.2 tanggal 4 Februari 2013 dan selain itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH juga menerima Surat dari Kementerian Tol PUPR Kota Sunter Pulo Gebang bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang pembebasan tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti rekening koran BNI TAPLUS Cabang Rawamangun Nomor Rekening 672700858 atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa uang hasil penerimaan ganti rugi dari BINA MARGA yang menjadi hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang sudah berada dalam penguasaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH, akan tetapi oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak diserahkan melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan di Kantor Bank BNI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan perincian :

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya Saksi INDRA HARDIMANSYAH yaitu : kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DJUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang BPN yang bernama H. BILAL (sudah dikembalikan).
- 4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Kemudian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITI RAHAYU alias TITI

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat dari atas nama NGADIMAN keatas nama H.M. SUKIMAN seluas 1.585 m² dan seluas 1.635 m² (bukan untuk dibalik nama semua, seharusnya sertifikat dipecah menjadi dua yaitu seluas 1.585 m² atas nama H.M. SUKIMAN dan seluas 1.635 m² tetap atas nama NGADIMAN), untuk Pembayaran Pajak, untuk pengurusan Surat/Akta Jual Beli, dan sisanya sebagai fee Notaris.

- Bahwa merujuk kepada Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013, lalu pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas tanah seluas 1.635 m², padahal faktanya NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI keduanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, setelah AJB selesai diketik lalu ditandatangani Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris.

- Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Jakarta menemui Ketua RW.002 menanyakan Undangan dari BINA MARGA dan setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH menemui Bapak SUKMANA selaku Ketua Team Survey Pelebaran Jalan dari BINA MARGA, pada saat itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat penjelasan dari Bapak SUKMANA bahwa Undangan atas nama NGADIMAN dengan tanah yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL seluas 70 m² harga jual Rp.1.250.428.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi uang masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada sengketa kepemilikan.

- Setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara menemui Pak Lurah BUANG dan Pak RW.002 ERNAS menanyakan uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), ketika itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat jawaban dari Pak Lurah dan Pak RW disuruh menunggu tiga hari dan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menyerahkan uang ganti rugi yang telah diterima Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi sampai saat ini Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak pernah menyerahkan uang sejumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Ahli Waris Almarhum NGADIMAN berupa tanah seluas 1.635 m² telah beralih menjadi atas nama H.M. SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang lama di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No. 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN selaku Ayahnya Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki bidang tanah seluas 3.220 m² yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN. Almarhum NGADIMAN memiliki isteri yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI yang telah dunia meninggal pada tahun 2001.

- Setelah NGADIMAN meninggal dunia, lalu pada bulan April 2012 sebagian tanah warisan tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 m² seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) transaksinya dilakukan rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN di Jl. H. Oyar RT.002 RW.002 No.200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara).

- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Dari jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat-surat jual-beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan untuk biaya pemecahan Sertifikat di Kantor BPN Jakarta Utara.

- Setelah proses jual beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut selesai dan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan kepada Terdakwa R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut di Kantornya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli dan pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta No. 03 tanggal 03 Mei 2012.

- Pada awal tahun 2013 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menyuruh kakaknya yaitu Saksi ARWIN SYAH supaya datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sudah dipecah atau belum, ternyata setelah Saksi ARWIN SYAH datang Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi ARWIN SYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah.

- Bahwa proses pemecahan Sertifikat tersebut terhambat karena adanya permasalahan intern terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH seluas 70 m² dan seluas 130 m² akan dipakai oleh Pemerintah (JASAMARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Oleh karena pemecahan Sertifikat terhambat adanya masalah sengketa hak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., bersama Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sepakat untuk membuat akta yang menganggap seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan isterinya yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dan juga akta tersebut nantinya oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu agar Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dapat menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Cq BINAMARGA atas sebagian tanah hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN yang dipakai untuk Jalan TOL.

- Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., meminta Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., agar menyuruh stafnya untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Almarhum NGADIMAN dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN yang seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dengan maksud Akta Pengikatan Jual Beli tersebut untuk digunakan pemecahan Sertifikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak JASAMARGA.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI supaya mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya menerangkan seolah-olah telah terjadi pengikatan jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Kemudian pada tanggal 04 Februari 2013 bertempat di Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No. 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), Saksi TITI RAHAYU alias TITI mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 sesuai permintaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang isinya palsu karena faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001.

- Setelah itu Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ditandatangani, selanjutnya Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu tersebut oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk proses balik nama dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN ke Kantor BPN Jakarta Utara serta dipakai untuk proses penerimaan uang ganti rugi dari pihak JASAMARGA atas sebagian tanah yang dipakai Jalan TOL.

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat ke Kantor BPN Jakarta Utara pada awal tahun 2015 adalah stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 Kantor BPN Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9778 atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.585 m² dan Sertifikat Hak Milik atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.635 m².
- Pada bulan September 2017 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor : 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang didalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWINSYAH dan Saksi INDRA HARDIMANSYAH.
- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal pada tahun 2011. Pada tanggal 28 September 2017 Saksi INDRA HARDIMANSYAH diberitahu oleh Ketua RW.002 yaitu Bpk. ERNAS yang saat itu memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7.
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA atas penggantian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 m² yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.
- Pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menerima kabar dari Ketua RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 1.635 m² sudah dibalik nama menjadi atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN sesuai Akta Jual Beli No.2 tanggal 4

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan selain itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH juga menerima Surat dari Kementerian Tol PUPR Kota Sunter Pulo Gebang bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang pembebasan tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti rekening koran BNI TAPLUS Cabang Rawamangun Nomor Rekening 672700858 atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa uang hasil penerimaan ganti rugi dari BINA MARGA yang menjadi hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang sudah berada dalam penguasaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH, akan tetapi oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak diserahkan melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan di Kantor Bank BNI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan perincian:

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN ke atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya Saksi INDRA HARDIMANSYAH yaitu : kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DJUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang BPN yang bernama H. BILAL (sudah dikembalikan).

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Kemudian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITI RAHAYU alias TITI tersebut oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat dari atas nama NGADIMAN keatas nama H.M. SUKIMAN seluas 1.585 m² dan seluas 1.635 m² (bukan untuk dibalik nama semua, seharusnya sertifikat dipecah menjadi dua yaitu seluas 1.585 m² atas nama H.M. SUKIMAN dan seluas 1.635 m² tetap atas nama NGADIMAN), untuk Pembayaran Pajak, untuk pengurusan Surat/Akta Jual Beli, dan sisanya sebagai fee Notaris.

- Bahwa merujuk kepada Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013, lalu pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas tanah seluas 1.635 m², padahal faktanya NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI keduanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, setelah AJB selesai diketik lalu ditandatangani Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris.

- Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Jakarta menemui Ketua RW.002 menanyakan Undangan dari BINA MARGA dan setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH menemui Bapak SUKMANA selaku Ketua Team Survey Pelebaran Jalan dari BINA MARGA, pada saat itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat penjelasan dari Bapak SUKMANA bahwa Undangan atas nama NGADIMAN dengan tanah yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL seluas 70 m² harga jual Rp.1.250.428.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi uang masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada sengketa kepemilikan.

- Setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Kantor Kelurahan

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegangsaan Dua Jakarta Utara menemui Pak Lurah BUANG dan Pak RW.002 ERNAS menanyakan uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), ketika itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat jawaban dari Pak Lurah dan Pak RW disuruh menunggu tiga hari dan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan datang menyerahkan uang ganti rugi yang telah diterima Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi sampai saat ini Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak pernah menyerahkan uang sejumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Ahli Waris Almarhum NGADIMAN berupa tanah seluas 1.635 m² telah beralih keatas nama H.M. SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., pada awal tahun 2015 dan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2015 dan tahun 2017, bertempat di Kantor BPN Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Melur No. 10 RT.001 RW.012 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan di Kantor Kecamatan Kelapa Gading yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya RT.001 RW.012 Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN selaku Ayahnya Saksi

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki bidang tanah seluas 3.220 m² yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN. Almarhum NGADIMAN memiliki isteri yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI yang telah dunia meninggal pada tahun 2001.

- Setelah NGADIMAN meninggal dunia, lalu pada bulan April 2012 sebagian tanah warisan tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 m² seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) transaksinya dilakukan rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN di Jl. H. Oyar RT.002 RW.002 No.200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No. 1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara).

- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Dari jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat-surat jual-beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan untuk biaya pemecahan Sertifikat di Kantor BPN Jakarta Utara.

- Setelah proses jual beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut selesai dan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan kepada Terdakwa R. UKE UMAR

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut di Kantornya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli dan pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta No. 03 tanggal 03 Mei 2012.

- Pada awal tahun 2013 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menyuruh kakaknya yaitu Saksi ARWIN SYAH supaya datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sudah dipecah atau belum, ternyata setelah Saksi ARWIN SYAH datang Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi ARWIN SYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah.

- Bahwa proses pemecahan Sertifikat tersebut terhambat karena adanya permasalahan interen terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH seluas 70 m² dan seluas 130 m² akan dipakai oleh Pemerintah (JASAMARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Oleh karena pemecahan Sertifikat terhambat adanya masalah sengketa hak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., bersama Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sepakat untuk membuat akta yang menganggap seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan isterinya yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dan juga akta tersebut nantinya oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu agar Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dapat menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Cq BINAMARGA atas sebagian tanah hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN yang dipakai untuk Jalan TOL.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., meminta Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., agar menyuruh stafnya untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Almarhum NGADIMAN dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN yang seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dengan maksud Akta Pengikatan Jual Beli tersebut untuk digunakan pemecahan Sertifikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak JASAMARGA.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI supaya mengetik/ membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya menerangkan seolah-olah telah terjadi pengikatan jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Kemudian pada tanggal 04 Februari 2013 bertempat di Kantor Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No. 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), Saksi TITI RAHAYU alias TITI mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 sesuai permintaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang isinya palsu karena faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001.

- Setelah itu Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ditandatangani, selanjutnya Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu tersebut oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk proses balik nama dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 121/Pegangsaan Dua

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NGADIMAN ke Kantor BPN Jakarta Utara serta dipakai untuk proses penerimaan uang ganti rugi dari pihak JASAMARGA atas sebagian tanah yang dipakai Jalan TOL.

- Bahwa yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat ke Kantor BPN Jakarta Utara pada awal tahun 2015 adalah stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 Kantor BPN Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9778 atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.585 M² dan Sertifikat Hak Milik atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.635 m².

- Pada bulan September 2017 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor : 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang didalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWINSYAH dan Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal pada tahun 2011. Pada tanggal 28 September 2017 Saksi INDRA HARDIMANSYAH diberitahu oleh Ketua RW.002 yaitu Bpk. ERNAS yang saat itu memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7.

- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA atas penggantian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 m² yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menerima kabar dari Ketua RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 1.635 m² sudah dibalik nama menjadi atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN sesuai Akta Jual Beli No.2 tanggal 4 Februari 2013 dan selain itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH juga menerima Surat dari Kementerian Tol PUPR Kota Sunter Pulo Gebang bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang pembebasan tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti rekening koran BNI TAPLUS Cabang Rawamangun Nomor Rekening 672700858 atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa uang hasil penerimaan ganti rugi dari BINA MARGA yang menjadi hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang sudah berada dalam penguasaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH, akan tetapi oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak diserahkan melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan di Kantor Bank BNI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan perincian :

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN ke atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya Saksi INDRA HARDIMANSYAH yaitu : kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DJUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga



puluh delapan ribu rupiah).

3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang BPN yang bernama H. BILAL (sudah dikembalikan).

4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Kemudian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITI RAHAYU alias TITI tersebut oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat dari atas nama NGADIMAN keatas nama H.M. SUKIMAN seluas 1.585 m² dan seluas 1.635 m² (bukan untuk dibalik nama semua, seharusnya sertifikat dipecah menjadi dua yaitu seluas 1.585 m² atas nama H.M. SUKIMAN dan seluas 1.635 m² tetap atas nama NGADIMAN), untuk Pembayaran Pajak, untuk pengurusan Surat/Akta Jual Beli, dan sisanya sebagai fee Notaris.

- Bahwa merujuk kepada Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013, lalu pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas tanah seluas 1.635 m², padahal faktanya NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI keduanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, setelah AJB selesai diketik lalu ditandatangani Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris.

- Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Jakarta menemui Ketua RW.002 menanyakan Undangan dari BINA MARGA dan setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH menemui Bapak SUKMANA selaku Ketua Team Survey Pelebaran Jalan dari BINA MARGA, pada saat itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat penjelasan dari Bapak SUKMANA bahwa Undangan atas nama NGADIMAN dengan tanah yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL seluas 70 m² harga jual Rp.1.250.428.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada sengketa kepemilikan.

- Setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara menemui Pak Lurah BUANG dan Pak RW.002 ERNAS menanyakan uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), ketika itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat jawaban dari Pak Lurah dan Pak RW disuruh menunggu tiga hari dan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan datang menyerahkan uang ganti rugi yang telah diterima Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi sampai saat ini Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak pernah menyerahkan uang sejumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Ahli Waris Almarhum NGADIMAN berupa tanah seluas 1.635 m² telah beralih keatas nama H.M. SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 m² dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Pendapat Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 16 Desember 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

o **Saksi INDRA HARDIMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. MUHAMAD SUKIMAN sejak tanggal 25 April tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, kenal di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kebetulan bertetangga yaitu beratomat di Jalan Pegangsaan Dua RT.002 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dan tidak ada hubungan family dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa dahulu orang tua Saksi yang bernama NGADIMAN semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 3.220 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persagi) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa dahulu Pak NGADIMAN memiliki isteri yang bernama Hj. NANI HAERONI;
- Bahwa Pak NGADIMAN (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2011), sedangkan ibu Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi dan ARWINSYAH bertindak selaku ahli waris dari NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI, Saksi telah membuat perjanjian dengan H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menjual sebidang tanah seluas 1.585 M2 (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persagi) yang merupakan bagian dari bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara atas nama NGADIMAN tersebut;

- Bahwa Saksi menjual tanah ke H. MOHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 M2 (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persagi), dan diperjanjian transaksi tersebut biaya pajak jual beli ditanggung oleh Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN (70 tahun), jual borongan dengan harga total sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang dilaksanakan di hadapan Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. beralamat di Jalan Waru Nomor 15 Lagoa-Koja Jakarta Utara dan sekarang alamat yang baru beralamat di Jln. Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut Saksi dan ARWINSYAH memiliki tunggakan Pajak penjualan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya Pajak penjualan tanah;
- Bahwa setelah proses jual beli tanah dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selesai dan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat oleh Saksi dan ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan ke Kantor Notaris R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. yang diterima oleh TITI RAHAYU, untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi dan ARWINSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN dilakukan di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dan dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- Bahwa jual beli tanah pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rentang waktu tahun 2013 hingga 2018, Saksi masih bertempat tinggal di alamat sesuai dengan akta waris, tetapi karena Saksi merantau ke beberapa kota;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menyuruh kakak Saksi yang bernama ARWINSYAH datang ke kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. untuk menanyakan apakah surat Pemecahan sudah dipecah apa belum, setelah ARWINSYAH datang Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ARWIN SYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah;
- Bahwa pada waktu itu proses pemecahan Sertifikat terhambat karena adanya permasalahan interen terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi dan ARWINSYAH seluas 70 M² dan seluas 130 M² akan dipakai oleh Pemerintah (Bina Marga) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mendapat kabar pada tahun 2013 ada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 4 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dalam akta tersebut yang bertindak selaku Pihak Pertama/Penjual ialah NGADIMAN padahal Bapak NGADIMAN meninggal di tahun 2011), setelah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Hajjah NANI HAERONI (Almarhumah Ibu, padahal Ibu tersebut meninggal di tahun 2001), sedangkan selaku Pihak Kedua/Pembeli ialah Haji MUHAMMAD SUKIMAN, tanah yang diperjual belikan seluas \pm 1.650 M² dari sebidang tanah seluas 3.220 M² dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN;
- Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan lampiran Berkas Perkara berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 4 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., kemudian Saksi menyatakan pernah melihatnya ketika pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Saksi diberitahu oleh Ketua RW.002 yaitu ERNAS yang memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi menerima kabar bahwa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangsaan Dua atas nama NGADIMAN seluas 1.635 M² sudah dibalik nama menjadi atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN pada awal Februari 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi INDRA HARDIMANSYAH tersebut H. MUHAMAD SUKIMAN membuat Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 4 Februari 2013 antara NGADIMAN dengan H. M. SUKIMAN di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa selanjutnya tahun 2018 ada Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2018 di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., namun Saksi tidak mengetahui langsung peristiwanya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pengangsaan Dua atas nama NGADIMAN telah berubah atas nama H. M. SUKIMAN;

- Benar kerugian yang Saksi alami yaitu tanah seluas 1.635 M² telah beralih menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 M² dari BINA MARGA sejumlah sekitar senilai sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa dana (uang) yang sudah Saksi terima dari H. MUHAMAD SUKIMAN perihal pengganti kerugian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 adalah sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya senilai sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan dana (uang) yang Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) telah terlanjur Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN serahkan dan berada dalam penguasaan IBRAHIMOFIK, MUHAMAD ROSIDI, KARDI, DZUL GHONI;

- Bahwa Saksi telah menerima penyerahan dari H. MUHAMAD SUKIMAN berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pengangsaan Dua namun masih tercatat atas nama HAJI MUHAMAD SUKIMAN, juga Saksi telah menerima penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama DZUL GONI, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIMOFIK telah tinggal di atas tanah almarhum Pak NGADIMAN sekitar 20 (dua) puluh tahun;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBRAHIMOFIK telah mengembalikan Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua dari semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN (Terdakwa), hal itu baru Saksi ketahui setelah pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta Jual Beli Nomor 136/2015 tanggal 31/07/2015 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk pemecahan dan balik nama dari Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama Haji MUHAMMAD SUKIMAN (Terdakwa), hal itu baru Saksi ketahui setelah pemeriksaan di tingkat Penyidikan (catatan: telah terlampir dalam Berkas Perkara berupa foto copy);
- Bahwa benar Saksi telah menerima seluruh pembayaran penjualan tanah seluas sekitar 1.585 M2 tersebut dari Terdakwa, yang kemudian oleh H. MUHAMAD SUKIMAN diajukan permohonan balik nama hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Saksi atau ahli waris NGADIMAN lainnya tidak pernah menjual tanah seluas sekitar 1.635 M2 yang semula masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara yang semula masih tercatat atas nama NGADIMAN kemudian dibalik nama menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa benar telah ada Perjanjian Damai antara Saksi dengan Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN yang dicatatkan ke kantor Notaris Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H., tetapi di tanda tangani di kantor Ibu TITI (Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.), bukan di kantor Notaris Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H.;
- Bahwa pada saat Saksi melaporkan ke Polda Metro Jaya tersebut Saksi belum menerima ganti rugi atas atas seluruh dana (uang) yang berada

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



dalam penguasaan DZUL GONI, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIMOFIK;

- Bahwa di depan persidangan Saksi telah memperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, dimana dalam Sertifikat tersebut tercatat adanya balik nama dari semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. (catatan: dalam berkas perkara telah terlampir berupa foto copy);
- Bahwa pada awal Saksi datang ke kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. sekitar tahun 2012, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan ibu TITI RAHAYU dan ibu AGUS SRIWAHYUTI;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa dalam pengurusan jual beli tanah dan pengurusan akte tersebut;
- Bahwa dalam pembayaran biaya pembuatan akta yang mengurus adatah ibu TITI RAHAYU;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH tersebut di atas;

1 **Saksi ARWINSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. MUHAMAD SUKIMAN sejak tanggal 25 April tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, kenal di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kebetulan bertetangga yaitu beratamat di Jalan Pegangsaan Dua RT.002 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa dahulu orang tua Saksi yang bernama NGADIMAN semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 3.220 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persagi) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pak NGADIMAN memiliki isteri yang bernama Hj. NANI HAERONI;
- Bahwa Pak NGADIMAN (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2011), sedangkan ibu Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa pada saat ada undangan pembebasan tanah dari pihak Jasa Marga yang akan dibangun jalan toll bulan Juli 2017, pihak Bina Marga melakukan pendataan pemilik tanah dan siapa yang berhak menerima ganti untung atas tanah yang akan dibebaskan tersebut baru ketahuan bahwa tanah orang tua Saksi yaitu NGADIMAN sudah berganti nama sertifikat tanah seluas 1.635 (seribu enam ratus tiga puluh lima) meter/persegi tersebut dengan nama H. MUHAMAD SUKIMAN tanpa seijin atau sepengetahuan ahli waris yaitu INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena INDRA HARDIMANSYAH menceritakan kepada Saksi bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN sudah menerima uang dari pihak Bina Marga (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah hadir kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. hanya mengantar INDRA HARDIMANSYAH dalam proses pembuatan perjanjian jual beli tanah dari ahli waris Pak NGADIMAN dan Ibu Hajah NANI HAERONI dalam hal ini INDRA HARDIMANSYAH kepada H. MUHAMAD SUKIMAN, yakni jual beli untuk tanah seluas sekitar 1.585 M2;
- Bahwa pada saat itu ada dilengkapi Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penanda tangan perjanjian tersebut ada atau tidak Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., karena pada saat itu Saksi hanya menunggu di luar kamar, sedangkan penanda tangan perjanjian dilakukan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN diserahkan di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.
- Bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN telah membayar harga pembelian tanah dengan cara mengangsur hingga lunas sejumlah sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses atau kejadian balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua semula tercatat atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa benar telah ada Akta Perdamaian antara Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa pada awal Saksi datang ke kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. sekitar tahun 2012, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan ibu TITI RAHAYU dan ibu AGUS SRIWAHYUTI;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa dalam pengurusan jual beli tanah dan pengurusan akte tersebut;
- Bahwa dalam pembayaran biaya pembuatan akta yang mengurus adalah ibu TITI RAHAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan Saksi ARWINSYAH tersebut di atas;

2 **Saksi REZA MAHDONA alias REZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anak mantu dari H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan INDRA HARDIMANSYAH dan TITI RAHAYU;
- Bahwa sekitar tahun 2012 INDRA HARDIMANSYAH datang ke rumah H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menawarkan tanah seluas sekitar 1.600 M2 dengan harga Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan sertifikat tanah atas nama NGADIMAN, dimana sertifikat tanah tersebut sedang berada di PT. Penanaman Nasional Madani sebagai jaminan hutang;
- Bahwa luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sebelum dipecah luasnya sekitar 3.200 M2;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang berada di Badan Permodalan Madani dan hendak dilelang tersebut telah ditebus oleh H. MUHAMAD SUKIMAN, setelah itu Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NGADIMAN tersebut dibawa ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa pada tahun 2012 terjadi perjanjian untuk jual beli tanah tersebut di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dimana Saksi datang ke kantor Notaris tersebut menemani H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa pada saat di kantor Notaris tersebut Saksi bertemu antara Bu SRI atau Bu TITI (Saksi tidak ingat lagi);

- Bahwa pembayaran harga pembelian tanah dengan cara mengangsur hingga lunas sejumlah sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua semula tercatat atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui ada uang sebesar sekitar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang di blokir Bank dari H. MUHAMAD SUKIMAN, dimana pada saat H. MUHAMAD SUKIMAN tahun 2018 mengecek rekeningnya (sebelum adanya laporan perkara ini), uang tersebut di blokir dan disuruh urus surat-suratnya terlebih dahulu;

- Bahwa antara tahun 2012 hingga 2015, Saksi hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sedangkan dari tahun 2015 hingga sekarang ini jadi sering bertemu karena ada kasus ini;

- Bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2015 tersebut Saksi bertemu dengan R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., tidak dalam rangka apa-apa, hanya bertemu saja, karena Saksi menemani H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Penjualan tanah seluas 1.585 M2 tersebut Saksi mengetahuinya dan harga tanah sudah dibayar lunas oleh H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui antara H. MUHAMAD SUKIMAN dan INDRA HARDIMANSYAH ada Perjanjian Damai, dan Saksi mengetahuinya, yakni secara garis besar INDRA HARDIMANSYAH tidak akan menuntut H. MUHAMAD SUKIMAN baik secara perdata maupun pidana, selain itu INDRA HARDIMANSYAH meminta H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa INDRA HARDIMANSYAH juga ada meminta surat kuasa untuk meminta uang dari BINA MARGA, BINA MARGA yang dimaksud untuk pekerjaan jalan umum, jadi waktu itu di Notaris sudah ada Perjanjian Damai;
- Bahwa berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, pada waktu itu INDRA HARDIMANSYAH meminta Kuasa dari H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menagih IBRAHIMOFIK, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan DZUL GHONI sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk balik nama ke nama INDRA HARDIMANSYAH, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua itu sendiri sudah diserahkan oleh H. MUHAMAD SUKIMAN kepada INDRA HARDIMANSYAH, yang rencananya akan balik nama setelah INDRA HARDIMANSYAH menerima uang Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, dan INDRA HARDIMANSYAH berjanji untuk mencabut laporan Polisi;
- Bahwa saksi pada saat datang ke kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H, M.Kn.hanya ditemui oleh ibu TITI RAHAYU dan ibu AGUS SRIWAHYUTI tetapi lebih banyak bertemu dengan ibu TITI RAHAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan Saksi REZA MAHDONA alias REZA tersebut di atas

3 Saksi AGUS SRIWAHYUTI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H, M.Kn., yang beralamat di Jl. Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara (Kantor Notaris merupakan Rumah Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2012, H. MUHAMAD SUKIMAN dan INDRA HARDIMANSYAH pernah datang ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H, M.Kn., dimana H. MUHAMAD SUKIMAN dan INDRA HARDIMANSYAH bertemu langsung dengan TITI RAHAYU;
- Bahwa pada saat di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi pernah menegur TITI RAHAYU ketika TITI



RAHAYU hendak memproses jual beli tanah dari NGADIMAN kepada H. MUHAMAD SUKIMAN, karena NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia, dimana pada saat itu ada juga H. MUHAMAD SUKIMAN, namun TITI RAHAYU diam saja;

- Bahwa pada saat Saksi belum diperiksa Polisi, Saksi pernah bertemu dengan INDRA HARDIMANSYAH, dimana INDRA HARDIMANSYAH bertanya kepada Saksi: "Apakah ibu sudah terima uang", Saksi menjawab: "Belum", ternyata INDRA HARDIMANSYAH telah menitip uang kepada TITI RAHAYU sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk ditransfer kepada Saksi, kemudian Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada INDRA HARDIMANSYAH dan pengembalian tersebut ada kwitansinya;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) exemplar foto copy surat Salinan Akta nomor: 03, tanggal 03 Mei 2012, di dalam surat tersebut dihadiri 2 (dua) Orang Saksi yaitu 1. Tuan INDRA HARDIMANSYAH dan 2. ARWINSYAH yang keduanya disebut PIHAK PERTAMA dan Haji MUHAMAD SUKIMAN disebut sebagai PIHAK KEDUA, dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya dan ditanda tangani oleh R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. adalah benar yang dikeluarkan dari Kantor Notaris tempat Saksi bekerja, dan terhadap orang-orang yang di dalam Surat Salinan Akta hadir semua yaitu INDRA HARDIMANSYAH, ARWINSYAH dan H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa di persidangan telah diperlihat kepada Saksi berupa 1 (satu) exemplar foto copy surat Pengikatan Jual Beli nomor: 02, tanggal 04 Februari 2013, kemudian Saksi menerangkan bahwa dibuat atau diketik oleh TITI RAHAYU, dimana dalam pengikatan jual beli tersebut tertulis nama Saksi namun Saksi tidak pernah menanda tangannya;

- Bahwa benar Saksi pernah paraf dalam Kwitansi tanggal 23 Februari 2018, penerimaan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), namun Saksi hanya paraf saja sedangkan uangnya yang menerima ialah TITI RAHAYU;

- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani sebagai Saksi dalam Surat Pengikatan Jual Beli pada tahun 2012, namun seingat Saksi pihaknya ialah INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, bukan antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua dari semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima transfer uang dari H. MUHAMAD SUKIMAN ke rekening tabungan Saksi pada tanggal 16 Oktobe 2012, tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 2 Juni 2015 (catatan: Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan ketiga bukti transfer bank kepada Saksi), dimana uang tersebut diserahkan kepada TITI RAHAYU untuk pengurusan pajak oleh Pak RAHMAD HIDAYAT;
 - Bahwa ada 1 (satu) lembar foto copy surat kwitansi dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 10 September 2013, di dalamnya tertulis sudah terima dari Tn. H. M. SUKIMAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana Saksi yang menulis kwitansi tersebut, namun uangnya tidak Saksi terima, yang menerima ialah TITI RAHAYU dan Uang tersebut untuk biaya balik nama sertifikat tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen untuk pemecahan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN tersebut, yang mengetahuinya adalah Bapak RAHMAD HIDAYAT;
 - Bahwa pada tahun 2012 Saksi melihat INDRA HARDIMANSYAH dengan Pak MAMAT sedang bertengkar karena masalah fee, dimana Pak MAMAT minta fee tetapi INDRA HARDIMANSYAH tidak mau memberikan, kemudian Saksi yang memisahkan pertengkaran mereka;
 - Bahwa Pak MAMAT ialah perantara atau broker dalam jual beli tanah antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan Saksi AGUS SRIWAHYUTI tersebut di atas;

4 **Saksi TITI RAHAYU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Peyidik tanpa ada paksaan dari pihak Penyidik;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak melakukan paksaan terhadap diri Saksi pada proses verbal atau pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Saksi bekerja sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, atau lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun Saksi bekerja ditempat tersebut dan Pimpinan Saksi adalah yaitu AGUS SRIWAHYUTI (Selaku Pemilik Tempat/Rumah) dan Bapak R. UKE UMAR RACHMAT selaku Notarisnya, dan di tempat Saksi bekerja bergerak di bidang jasa Notaris dan Pertanahan;
- Bahwa sejak Saksi masuk di Kantor tersebut di tahun 2011 sampai dengan April 2018, ada 8 (delapan) orang diantaranya Ibu AGUS SRIWAHYUTI yang bekerja ber Kantor di jalan Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Kantor lama), terus sekarang pindah kantor baru di jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dari mulai Juli 2018 ada 5 (lima) orang yaitu: Saksi sendiri (TITI RAHAYU), BUDIONO, DENY SUPRIYADI, DENY ERTANTO dan LATIF;
- Bahwa struktur organisasi di Kantor Notaris R. UKE UMAR RACHMAT adalah sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan adalah RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
 - 2) Staf adalah TITI RAHAYU (Saksi sendiri);
 - 3) Staf adalah BUDIONO;
 - 4) Bag Lapangan adalah DENY SUPRIYADI;
 - 5) Office Boy (OB) adalah LATIF;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. MUHAMAD SUKIMAN (Terdakwa) sejak tahun 2012, Saksi kenal dalam rangka pengurusan Jual beli Tanah milik INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, kenal di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn., di Jalan waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Kantor lama), Saksi tidak ada hubungan family dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa pada tahun 2012, H. MUHAMAD SUKIMAN, INDRA HARDIMANSYAH, ARWINSYAH, REZA MAHDONA dan MAMAT secara bersama-sama mendatangi Saksi di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn., di Jalan waru Nomor 15 Kelurahan

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta, dimana Pak H. MUHAMAD SUKIMAN hendak membeli tanahnya INDRA HARDIMANSYAH, tetapi pada saat itu Sertifikat masih di PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), setelah itu dibuat perjanjian untuk mengikat para pihak sebagai pengaman (istilah Saksi);

- Bahwa pada waktu itu semua surat-surat persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian sudah diserahkan kepada Saksi kecuali sertifikat dan surat ahli waris belum ada;

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan diantara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH, dimana H. MUHAMAD SUKIMAN akan menebus Sertifikat masih di PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM);

- Bahwa selanjutnya ada pertemuan kembali di PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) karena Saksi diundang, semuanya bertemu di PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) untuk melakukan penebusan sertifikat, dimana Saksi datang karena diundang oleh mereka, ketika Saksi datang ke kantor PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) H. MUHAMAD SUKIMAN sudah melakukan transfer ke pada PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) untuk menebus sertifikat tanah, kemudian pada hari yang sama INDRA HARDIMANSYAH hanya membuat kwitansi yang menyatakan bahwa ia sudah menerima pembayaran atas tanah tersebut;

- Bahwa setelah itu (beberapa hari kemudian) Sertifikat Tanah diantar dengan kelengkapannya ke Kantor Notaris tempat Saksi bekerja;

- Bahwa pada pertemuan yang ketiga, sekitar seminggu kemudian, di buat perjanjian antara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH, dimana orang yang hadir pada pertemuan ketiga tersebut sama dengan yang hadir pada pertemuan pertama;

- Bahwa pada saat itu sudah ada penandatanganan perjanjian oleh para pihak, tanpa dihadiri oleh Notaris dan belum ditandatangani oleh Notaris, karena hanya dibuat oleh para pihak saja;

- Bahwa pendaftaran di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi sekitar tahun 2013, kemudian salinannya di cap dan diparaf oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi setelah ada Surat Keterangan Waris yang diserahkan oleh INDRA HARDIMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, pembuatan surat Pengikatan Jual Beli adalah bersamaan waktunya dengan pembuatan Akta Perjanjian yang ditandatangani oleh H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima langsung biaya-biaya proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah, kecuali pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2013 Saksi tidak pernah menerima uang langsung dari H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Pak H. MUHAMAD SUKIMAN, hanya pada tahun 2018 sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang Saksi ambil di bank BNI bersama DENI, tetapi setelah itu Saksi serahkan kepada AGUS SRIWAHYUTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Akta Jual Beli untuk balik nama sertifikat tanah tahun 2015 maupun tahun 2018;
- Bahwa tahun 2015 Saksi tidak pernah bertemu dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar bulan Februari Saksi baru bertemu lagi dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, REZA MAHDONA dan MAMAT;
- Bahwa pada saat itu ada peristiwa mau balik nama sertifikat Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, H. MUHAMAD SUKIMAN membawa data-data antara lain Pajak Bumi Bangunan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada saat itu tidak ada INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa hampir semua orang yang ada di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. dapat membuat Akta;
- Bahwa Majelis Hakim meperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. tersebut, kemudian Saksi menerangkan dirinya tidak pernah mengetik atau mengonsep Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengetik Akta Jual Beli tahun 2015 maupun tahun 2018 tersebut, menurut pendapat Saksi, orang yang membuat Akta tersebut adalah RAHMAT HIDAYAT;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsep dan mengetik surat Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor: 02, tanggal 04 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian damai antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, seingat Saksi kira-kira terjadinya pada akhir-akhir tahun tahun 2019;
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya pada angka 18, angka 19, angka 25, angka 29, angka 30 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) exemplar foto Buku Tanah Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara dengan nama Pemegang Hak NGADIMAN dengan Luas 3.220 M2, dan Saksi pernah melihatnya yaitu sekitar tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi TITI RAHAYU tersebut di atas, pada pokoknya bahwa mengenai "yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau NGADIMAN telah meninggal adalah Saksi TITI RAHAYU", dan yang benar adalah " Saksi AGUS SRI WAHYUTI yang memberitahukan kepada Terdakwa, hal itu terjadi setelah Akte-akte tersebut disita oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi TITI RAHAYU menyatakan tetap pada keterangannya;

5 **Saksi DENI SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kantor Pak RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., pada tahun 2011 hingga 2018 tetapi pada tahun 2011 hanya sebagai *freelance* saja;
- Bahwa pada waktu itu TITI RAHAYU lebih dahulu bekerja di Kantor RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dimana TITI RAHAYU sudah menjadi karyawan tetap (staff);
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan H. MUHAMAD SUKIMAN secara langsung, kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa pertemuan pertama, Saksi tidak ada pembicaraan sama sekali dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, pada pertemuan kedua dan ketiga

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada pembicaraan apa-apa, karena Saksi hanya pegawai atau karyawan di lapangan;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. pada saat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua pada tahun 2018, sedangkan peristiwa tahun 2012 dan tahun 2013 berkaitan dengan permasalahan tanah ini Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan foto copy Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara ini, kemudian Saksi menyatakan mengenalnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengetik atau mengonsep Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, yang Saksi tahu di dokumen itu ada nama Saksi, dan sebagai karyawan Saksi ikut menandatangani sebagai Saksi dalam Akta Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018;

- Bahwa pada saat itu Saksi tanda tangan sebagai Saksi dalam Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut di kantor dan sudah ada di atas meja kerja Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa orang yang menyuruh Saksi tanda tangan di dokumen itu, Saksi lupa, yang pasti orang kantor karena pada Saksi masuk ke kantor, di sebelah komputer sudah ada berkas itu, setelah Saksi tanda tangan Saksi taruh kembali di Meja;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kelengkapan akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;

- Bahwa isi Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut adalah jual beli tanah dari H. MUHAMAD SUKIMAN selaku kuasa dari NGADIMAN (selaku Penjual) kepada H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pembeli tanah;

- Bahwa mengenai penerimaan uang oleh Saksi, waktu itu hanya untuk pembayaran pajak, orang yang menyuruh Saksi untuk bayar pajak ialah Ibu TITI RAHAYU dan bukan RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa Saksi tidak begitu ingat jumlah uang yang Saksi terima, perkiraan Saksi jumlahnya sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), uang tersebut hanya dipergunakan untuk membayar Pajak, selebihnya tidak ada;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetik dokumen yang berkaitan dengan ganti rugi tanah, Saksi hanya mengurus pajak dan sebagai saksi dalam penjualan tanah;
- Bahwa proses penanda tangan para pihak itu setahu Saksi prosedurnya di depan Notaris/PPAT, sedangkan untuk H. MUHAMAD SUKIMAN ini Saksi tidak tahu, biasanya orang menghadap ke staf dahulu baru ke Notaris/PPAT, kalau tidak menghadap Notaris bisa saja tetapi harus seijin RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Karyawan yang bekerja di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn ada 7 (tujuh) orang, yang biasa membuat akta, biasanya yang disuruh Bu TITI RAHAYU, tetapi ada karyawan yang lain juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengetik Akte Jual Beli Tanah;
- Bahwa semua proses pembuatan akta harus atas seijin Notaris, tidak ada yang tanpa sepengetahuan Notaris, dan tidak ada akta yang pembuatannya tanpa seijin Notaris/PPAT, meskipun menghadap staf pada akhirnya harus menghadap Notaris/PPAT juga;
- Bahwa mengenai penandatanganan Akta Jual Beli tanah, biasanya yang menandatangani itu para pihak terlebih dahulu, sedangkan dalam perkara ini Saksi tidak melihat para pihaknya tanda tangan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kurir, bagian lapangan maksudnya bagian pengiriman surat dan validasi pajak;
- Bahwa pada waktu Saksi bayar pajak, sertifikat tanah masih tercatat atas nama NGADIMAN, dan belum di balik nama;
- Bahwa Saksi membayar pajak sebelum Saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa biasanya di kantor yang memegang keuangan itu AGUS SRI WAHYUTI, namun pada waktu itu untuk membayar Pajak, Saksi menerima uang langsung dari TITI RAHAYU;
- Bahwa Saksi pernah melihat penerimaan uang oleh TITI RAHAYU dari H. MUHAMAD SUKIMAN ketika Saksi mengantar TITI RAHAYU ke suatu Bank di Kelapa Gading, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, dan uang tersebut diserahkan secara tunai, kemudian uang itu dibawa ke kantor Notaris, selanjutnya Saksi disuruh membayar Pajak oleh TITI RAHAYU;
- Bahwa Karyawan yang bekerja di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. ada 7 (tujuh) orang, yakni Saksi (DENI

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYADI), TITI RAHAYU, AGUS SRI WAHYUTI, VISCO yang bertugas untuk membantu ibunya yaitu Bu AGUS SRI WAHYUTI, membantu apa saja bisa tetapi kalau pengetikan Akta Saksi kurang tahu, ERIK anaknya Bu AGUS SRI WAHYUTI juga tugasnya ke lapangan sebagai kurir, BUDIONO dan juga LATIF bekerja sebagai Office Boy, ada juga DENI IRTANTO yang bertugas untuk membuat dokumen tetapi pada saat di kantor baru di Bhayangkara, sekitar tahun 2016-an;

- Bahwa DENI IRTANTO bertugas di kantor baru, tetapi tidak di Bhayangkara, kantor Pak Uke pindah ke Bhayangkara pada tahun 2017-an;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan Saksi DENI SUPRIYADI tersebut di atas;

6 **Saksi Verbalisan Aiptu AGUS SUDARMADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Verbalisan bertugas di Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa Verbalisan dihadirkan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dikonfrontir terkait dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa verbalisan menjadi penyidik sejak dari awal penyidikan untuk perkara Terdakwa ini setelah mendapat disposisi dari pimpinan;
- Bahwa Verbalisan pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk saksi pelapor INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa dalam laporan polisi hanya disebutkan satu nama H. MUHAMAD SUKIMAN, tetapi dalam proses penyidikan ada pengembangan, melalui proses berjenjang terdapat 6 (enam) tersangka yang sekarang ini, semuanya melalui proses walaupun Laporan Polisi nya satu nama yaitu H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa jika dalam penyidikan ada pengembangan dan ditemukan tersangka lain tidak perlu membuat Laporan Polisi lagi tapi cukup satu Laporan Polisi saja;
- Bahwa verbalisan adalah penyidik di Reskrimsus dan juga sebagai anak buah yang bekerja berdasarkan disposisi dari pimpinan;
- Bahwa pada awalnya penyidikan perkara ini ada unsur money laundry dan ditangani oleh Reskrimsus, kemudian dalam perjalanannya perkara Terdakwa ini tidak ada unsur money laundry dan tetap ditangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimsus bukan dialihkan ke Reskrimum karena verbalisan bekerja berdasarkan perintah pimpinan;

- Bahwa dari data yang verbalisan terima dari saksi pelapor, diduga yang palsu adalah isinya, dimana isi dari akte tersebut disebutkan yang hadir adalah orang-orang yang pada saat itu sudah meninggal;

- Bahwa seingat verbalisan, pasal yang disangkakan kepada Tersangka adalah Pasal 264 KUHP;

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, verbalisan telah memberitahukan secara lisan kepada saksi-saksi diperiksa dalam perkara masing-masing Tersangka;

- Bahwa perkara ini adalah laporan tindak pidana bukan pengaduan tindak pidana;

- Bahwa laporan tindak pidana melalui proses bisa dikembangkan sedangkan delik aduan tidak bisa dikembangkan karena dasarnya pengaduan saja kecuali kalau ditemukan tindak pidana yang mengarah kepada yang bukan delik aduan akan diajukan prosedur baru lagi;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dikenakan pasal *money laundry*;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap saksi pelapor sesuai dengan masing-masing Tersangka;

- Bahwa Berita Acara Perkara pemeriksaan masing-masing saksi dalam Berkas Perkara ini telah diperlihatkan kepada verbalisan, dimana verbalisan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan masing-masing saksi tersebut, demikian halnya dengan paraf dan tanda tangan masing-masing saksi tersebut;

- Bahwa pada saat memeriksa Saksi TITI RAHAYU, tidak pernah ada keberatan yang diajukan Saksi TITI RAHAYU terkait keterangannya sebagai saksi dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi TITI RAHAYU tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang telah terlampir dalam Berkas Perkara ini;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah satu kali bertemu dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kantor Notaris, pada saat itu H. MUHAMAD SUKIMAN bicara hendak buat Akta Jual Beli tanah, Terdakwa mengatakan membuat Akta Jual Beli tanah harus bayar pajak dulu, dan hutang-piutang harus diselesaikan, setelah itu Terdakwa tidak ada banyak bicara dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, antara lain berupa: Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, kemudian Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya bahwa seluruh akta tersebut dibuat atau diterbitkan dari kantor Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini antara lain berupa: Surat Perjanjian tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli, Surat Pernyataan dan Kwitansi yang ditanda tangani oleh DZUL GHONI, MUHAMMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIMOFIK, kemudian Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya bahwa surat-surat tersebut telah didaftarkan di kantor Terdakwa, sebagaimana terlihat dari cap dan tanda tangan/paraf Terdakwa di surat-surat tersebut;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah dari INDRA HARDIMANSYAH kepada H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut yang mengerjakan segala masalah administrasi hingga terbit Akta Pengikatan Jual Beli tahun 2013 dan Akta Jual Beli tahun 2018 tersebut adalah TITI RAHAYU;
- Bahwa khusus untuk balik nama sertifikat atau bagian yang berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka karyawan (staff) Kantor Notaris yang bertugas pada saat itu masih Pak RAHMAT;
- Bahwa proses untuk terjadi perjanjian jual beli rumah atau utang-piutang yaitu proses pengumpulan identitas dan data-data, kalau ada yang kurang tidak bisa diproses, ditunda dulu, orangnya menghadap dan diperkenalkan ke Notaris dahulu, kemudian diurus ke pegawai/staff dalam hal ini TITI RAHAYU yang secara otomatis sesuai dengan bagiannya;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NGADIMAN yang diajukan untuk persyaratan pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli dalam perkara ini;
- Bahwa apabila dalam pengajuan tidak menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka Akta Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli tidak bisa diproses;
- Bahwa Terdakwa mengetahui NGADIMAN telah meninggal dunia adalah dari informasi AGUS SRIWAHYUTI, namun pemberitahuan tersebut terjadi setelah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut terlanjur Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kecolongan dalam penanda tangan pengurusan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;
- Bahwa secara prosedur pihak Badan Pertanahan Nasional dapat membatalkan atau menanggukhan penerbitan sertifikat tanah dan balik nama sertifikat, apabila ada permohonan pembatalan atau pencabutan akta jual beli oleh Notaris, namun hal itu belum sempat Terdakwa lakukan karena proses terbitnya sertifikat tersebut terhitung sangat cepat hanya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Laporan Polisi ternyata proses balik nama sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional telah selesai;
- Bahwa benar adanya orang dalam di Badan Pertanahan Nasional yang dipanggil dengan nama Pak BILAL yang mempercepat proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, semua akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli yang menjadi masalah dalam perkara ini yang mengetik dan mengkonsep adalah TITI RAHAYU;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 tersebut, dokumen pendukung surat keterangan ahli waris belum dimunculkan oleh TITI RAHAYU namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NGADIMAN yang dimunculkan terlebih dahulu sehingga Terdakwa menanda tangannya;
- Bahwa TITI RAHAYU tidak pernah memberitahu atau mengingatkan Terdakwa perihal NGADIMAN dan Hajah NANI HAERONI telah meninggal dunia ketika Terdakwa hendak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah Terdakwa pernah atau tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 136/2015 tanggal 31/07/2015 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk pemecahan dan balik nama dari Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama Haji MUHAMMAD SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah Terdakwa pernah atau tidak pernah menandatangani Surat Kuasa dari NGADIMAN dan Hajah NANI HAERONI kepada Haji MUHAMAD SUKIMAN, yang menjadi dasar dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;
- Bahwa di kantor Terdakwa tidak ada lagi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, karena semua dokumen tersebut di bawah penguasaan TITI RAHAYU yang tidak pernah diserahkan oleh TITI RAHAYU kepada Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menerima amplop sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk honor profesi, uang tersebut sudah ada dalam map yang diletakkan di atas meja kerja Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya (tahun 2012), H. MUHAMAD SUKIMAN, REZA MAHDONA dan MAMAT bertemu terlebih dahulu dengan TITI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa merasa dizolimi oleh orang lain dan Terdakwa merasa bersalah atas kelaianannya (kecolongan) dalam penerbitan akta-akta yang menjadi masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1247/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 16 April 2019, berupa:
 - 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. M. SUKIMAN;
 - 2). Akte Jual Beli No. 02 tahun 2013;
 - 3). Surat Undangan PUPR;
 - 4). Surat Keterangan waris;
 - 5). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
 - 6). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH);

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;
- 8). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN;
- 9). Cekplot gambar dari BPN;
2. Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1536/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 25 Juni 2019, berupa:
 - 10). 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 02 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
3. Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1696/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 9 Juli 2019, berupa:
 - 11). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI;
 - 12). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK;
 - 13). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI;
 - 14). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI;
 - 15). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Ahli** yang bernama **DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, S.H., M.H., S.E.Ak., C.A., M.B.A.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut tatacara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi itu diajukan pada saat awal ketika setelah dakwaan itu dibacakan, Eksepsi itu menyangkut hal-hal formal dan ada hal-hal yang bersifat melawan hukum yang terdapat dalam Surat Dakwaan namun ketika ada pengembangan tidak hanya di surat dakwaan, kita harus tahu disusun oleh berkas perkara penyidikan disana terkait adanya dokumen-dokumen

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di berkas penyidikan, tidak boleh keluar masuk ke dalam pokok perkara;

- Bahwa formalitas eksepsi itu yang harus menjadi catatan bahwa surat dakwaan itu adalah tidak lengkap, salah mengenai orangnya atau salah mengenai *legal standing*;
- Bahwa *legal standing* ada 2 yaitu salah orang bisa juga salah mengenai subjek hukum, contoh pernah terjadi subjek hukumnya adalah seorang yang biasa tetapi diterapkan pasal perbankan itu tidak boleh itu adalah *legal standing* secara subjek hukum dan ada juga *legal standing* secara salah tangkap, salah tangkap dalam arti begini ketika seseorang ditangkap atas tuduhan pembunuhan dikatakan *tempus delicti* tanggal 6 Juni tetapi passpor orang tersebut jelas menunjukkan 6 Juni sedang berada di Amerika berarti itu salah orang, formalitas sudah tidak memungkinkan lagi, diselidiki dulu mengenai formalitas yang sebenarnya, apakah ada orang lain yang menggunakan passpor tersebut atau memang benar salah tangkap itu berkaitan tidak hanya terbatas ranah surat dakwaan yang seharusnya dapat diajukan dalam praperadilan;
- Bahwa benar ada 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu tentang minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dan tentang SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang wajib disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor;
- Bahwa minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup bukan masuk dalam ranah perkara pokok materi, namun yang dinilai adalah apakah ada minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka;
- Bahwa minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup itu adalah saksi, ahli atau alat bukti surat, dan dinilai kualitas dari alat bukti permulaan tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa dan petunjuk hanya dapat diperoleh di pengadilan, tidak dapat dianggap sebagai bukti permulaan;
- Bahwa alat bukti itu dapat dinilai kualitasnya contohnya dalam perkara perbankan ahli nya ternyata ahli dokter hewan berarti dia tidak dapat menjadi ahli berarti bukan menjadi alat bukti permulaan;
- Bahwa mengenai saksi harus juga yang berkompeten, benar-benar saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwanya serta yang sesuai dengan Pasal 185 KUHP;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menilai alat bukti itu bukan berarti menilai substansi pokok perkara melainkan kualitasnya, apakah layak menjadi alat bukti atau alat bukti permulaan dan hal tersebut tidak masuk dalam pokok perkara;
- Bahwa dakwaan yang disusun oleh jaksa ketika menjadi Jaksa Penuntut Umum sebelum menyatakan P21, seharusnya menilai semua pelanggaran formalitas yang terjadi dan apakah ada yang bahkan bersifat melawan hukum;
- Bahwa formalitas itu merupakan pilar hukum, dan dalam melakukan penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar pilar-pilar tersebut;
- Bahwa formalitas harus dipegang terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pokok perkara;
- Bahwa apabila formalitas dilanggar berarti ada ranah-ranah yang menunjukkan adanya suatu rekayasa suatu kasus untuk mengkriminalisasi;
- Bahwa benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. /PUU-XII/2014 dan KUHP tentang 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup merupakan ranah formalitas yang wajib dipatuhi;
- Bahwa benar ada putusan mk no. 130/PUU-XIII/2015 mengenai SPDP yang wajib disampaikan ke pelapor, terlapor dan kejaksaan;
- Bahwa benar penyampaian SPDP itu wajib hukumnya dan merupakan formalitas murni, tidak boleh diterjemahkan lain;
- Bahwa benar para penegak hukum lain yakni Pengacara, Jaksa, Hakim tidak wajib dan tidak tunduk dalam PERKAPOLRI;
- Bahwa namun demikian Polisi harus wajib tunduk dalam PERKAPOLRI, apabila melanggar itu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang memiliki kompetensi relatif itu adalah pengadilan, tetapi kepolisian mengikuti pengadilan daerah masing-masing;
- Bahwa Kepolisian mengenai kewenangan relatif, kepolisian memiliki kompetensi yang lain yaitu kewenangan untuk melakukan secara profesional menyidik bagian tertentu seperti bidang narkoba yang menyidik bagian narkoba, sedangkan bagian krimsus menyidik perbankan dan tipikor;
- Bahwa apabila ada tindak pidana umum tidak boleh disidik oleh bagian krimsus tetapi harus bagian pidum apabila tidak ada pasal tindak pidana yang kewenangannya, apabila terjadi pelanggaran kewenangan

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, dapat dilaporkan ke propam dan penyidikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut di atas dapat disampaikan dalam eksepsi di pengadilan itu ada sifat melawan hukum;
- Bahwa benar bila ada tindakan seperti yang di atas seharusnya jaksa harus mensupervisi perkara tersebut sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berhak melaporkan tindak pidana money laundering adalah penyedia jasa keuangan, serta Pusat Pelapor dan Analisa Transaksi Keuangan dan Otoritas moneter atau OJK;
- Bahwa benar money laundering adalah tindak pidana lanjutan yang harus terdapat tindak pidana asal;
- Bahwa benar orang umum tidak dapat melaporkan tindak pidana money laundering karena bagaimana diketahui adanya bukti permulaan untuk tindak pidana money laundering, berupa "transaksi yang mencurigakan", dan hanya bisa diketahui oleh pihak penyedia jasa keuangan;
- Bahwa benar tanggung jawab seorang notaris meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administrative;
- Bahwa benar apabila notaris tidak mengetahui jika isi keterangan dari akta yang dikeluarkan itu palsu dan menimbulkan kerugian salah satu pihak maka atas perbuatan itu tidak dapat dituntut secara pidana, melainkan maksimal perdata dan administratif;
- Bahwa benar dalam penetapan tersangka kedua, ketiga, dan seterusnya maka wajib adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baru untuk tersangka kedua, ketiga, dan seterusnya, sebab keterangan saksi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan salah satu bukti permulaan;
- Bahwa pernah terjadi Putusan Akhir dari suatu perkara pidana adalah "NO" atau dakwaan / tuntutan tidak dapat diterima, karena ternyata setelah memeriksa seluruh saksi-saksi, tidak ada satu saksipun yang diperiksa untuk terdakwa, perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga, dengan terdakwa Nurdin Halid kasus impor gula kalau tidak salah, silahkan cari nomor perkaranya;
- Bahwa pernah juga ada putusan sela, eksepsi terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga, karena Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) saksi-saksi untuk terdakwa ketika menjadi tersangka hanya copypaste bukan diperiksa ulang, silahkan cari nomor perkaranya juga;

- Bahwa benar pernah terjadi dalam peradilan pidana tipikor di Bandung, Jawa Barat dengan terdakwa mantan Hakim Tinggi dan dipermasalahkan 2 (dua) alat bukti permulaan untuk menetapkan tersangka tidak dimiliki oleh penyidik KPK;
- Bahwa sebagai sarjana hukum harus bertindak profesional, melakukan penegakan hukum dengan benar dan jangan mempermainkan nasib orang;
- Bahwa benar pasal 182 KUHP mengatur bahwa Surat Tuntutan, Pleidooi dan Replik Jaksa Penuntut Umum harus / wajib dibuat secara tertulis, itu pendapat ahli berdasarkan KUHP;
- Bahwa apabila ada pengembangan kasus dengan tersangka baru, maka wajib dilakukan BAP ulang terhadap saksi-saksi pada berkas perkara baru dimaksud;
- Bahwa apabila ditemukan tindak pidana lain dalam pengembangan kasus, maka penyidikan tindak pidana kasus harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang, misalnya, dalam penyidikan perkara perbankan ternyata penyidik krimsus menemukan tindak pidana narkoba, harus dilimpah ke penyidik narkoba, apabila ditemukan tindak pidana umum harus dilimpah ke penyidik tipidum, dan ada ditemukan terorisme maka harus dilimpah ke penyidik kamneg (keamanan negara);
- Bahwa perbuatan pidana adalah berdasarkan niat bukan kelalaian, sehingga apabila notaris tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana, maka sanksi maksimal yang bisa dikenakan adalah tanggung jawab perdata yakni Pasal 1366 KUHPerdata, selain daripada administratif, karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN (yang telah meninggal dunia pada tahun 2011) selaku ayahnya Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH memiliki bidang tanah seluas 3.220 M² yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Pegangsaan Dua atas nama

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIMAN, dimana NGADIMAN (almarhum) memiliki isteri yaitu Hj. NANI HAERONI (almarhumah, yang telah dunia meninggal pada tahun 2001);

- Bahwa setelah NGADIMAN meninggal dunia, kemudian pada bulan April 2012 sebagian tanah tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 M² seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), tawar menawar dan kesepakatan awal secara lisan terjadi di rumah H. MUHAMAD SUKIMAN di Jalan H. Oyar RT.002 RW.002 Nomor 200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan kemduian ditindak lanjuti dengan kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian dibuat di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jalan Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara);

- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

- Bahwa setelah H. MUHAMAD SUKIMAN menebus sertifikat dengan membayar uang sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) hingga sertifikat tanah keluar dari PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM), kemudian sertifikat tanah diserahkan kepada Saksi TITI RAHAYU;

- Bahwa setelah itu bertempat di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi pertemuan yang dihadiri oleh H. MUHAMAD SUKIMAN, Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, Saksi REZA MAHDONA dan MAMAT serta Saksi TITI RAHAYU, kemudian dibuat Surat Perjanjian dan Surat Pengikatan Jual Beli tanah antara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH, untuk tanah seluas 1.585 M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 3.220 M² dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sudah ada penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak, tanpa dihadiri oleh Notaris dan belum ditandatangani oleh Notaris, karena hanya dibuat oleh para pihak saja;
- Bahwa pendaftaran di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi sekitar pada tahun 2012, kemudian salinannya di cap dan di paraf oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi setelah ada Surat Keterangan Waris yang diserahkan oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWINSYAH memiliki tunggakan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Pajak penjualan tanah, namun selanjutnya pajak penjualan tanah tersebut dibayar oleh H. MUHAMAD SUKIMAN, karena setelah Saksi INDRA HARDIMANSYAH menerima pembayaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH pergi tanpa ada kabar beritanya dan tidak membayar Pajak penjualan tanah;
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. menerima pendaftaran Surat Perjanjian Nomor 02 tanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013, dimana dalam Akta ini tercatat 1. Tuan NGADIMAN dan 2. Nyonya Hajah NANI HAERONI yang keduanya disebut pihak pertama/PENJUAL dan Haji MUHAMAD SUKIMAN disebut sebagai pihak kedua/PEMBELI, sementara faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia tahun 2011 dan Hajah NANI HAERONI meninggal dunia tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan bukti buku tanah atau foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN tercatat tanah seluas 1.585 M2 yang terlampir dalam berkas perkara ini, didalamnya tercatat dasar pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut adalah adanya Akta Jual Beli Nomor 136/2015 tanggal 31/07/2015 Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, dimana dalam Akta tersebut tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN bertindak selaku Kuasa dari NGADIMAN dan Hajah NANI HAERONI sebagai Penjual dan juga tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN sebagai Pembeli tanah seluas 1.635 M2 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN, sementara faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia tahun 2011 dan Hajah NANI HAERONI meninggal dunia tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat atau diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut kemudian diproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa pada bulan September 2017 H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor: 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang di dalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan;

- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal pada tahun 2011, sementara Saksi INDRA HARDIMANSYAH atau ahli waris lainnya dari NGADIMAN tidak pernah hadir dalam undangan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang dikirim atau ditransfer dari Bank BNI Cabang Kota ke nomor Rekening tabungan BNI: 0672700858 atas nama H.M SUKIMAN atas penggantian tanah milik ahli waris NGADIMAN yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 M² yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa uang sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) seharusnya milik ahli waris NGADIMAN dikarenakan ahli waris NGADIMAN tidak pernah hadir maka uang tersebut oleh H. MUHAMAD SUKIMAN diambil atau dicairkannya, karena adanya arahan dari pegawai Badan Pertanahan Nasional yang bernama BILAL tersebut;

- Bahwa dana sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh H. MUHAMAD SUKIMAN sebagai berikut:

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN ke atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah di atas tanah haknya ahli waris NGADIMAN yaitu: kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DZUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang Badan Pertanahan Nasional yang bernama BILAL (sudah dikembalikan);
- 4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima pihak Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dari H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITI RAHAYU alias TITI dipergunakan untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat dari atas nama NGADIMAN ke atas nama Haji MUHAMAD

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN seluas 1.585 M² dan seluas 1.635 M² (bukan untuk dibalik nama semua, seharusnya sertifikat dipecah menjadi dua yaitu seluas 1.585 M² atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN dan seluas 1.635 M² tetap atas nama NGADIMAN), untuk Pembayaran Pajak, untuk pengurusan Surat/Akta Jual Beli, dan sisanya sebagai fee Notaris;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah dalam perkara ini secara administrasi kelengkapan surat-surat, pembuatan akta dan balik nama sertifikat hanya dipercayakan kepada Saksi TITI RAHAYU, tidak ada karyawan/staff lain yang melakukan pekerjaan tersebut, hal ini juga bersesuaian juga dengan keterangan Saksi AGUS SRI WAHYUTI;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. menerangkan bahwa Saksi TITI RAHAYU yang menyodorkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 untuk ditanda tangani oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sementara itu pada saat penanda tangan dua Akta tersebut para pihak tidak menghadap langsung kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah merugikan Ahli Waris NGADIMAN berupa tanah seluas 1.635 M² telah beralih menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN dan kerugian uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai ganti rugi tanah seluas 130 M² dari BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umu dan Perumahan Rakyat);

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 antara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan Saksi INDRA HARDIMANSYAH telah terjadi perdamaian, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama nomor 1042/Leg/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan Akta Perdamaian Nomor 21 tanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Notaris Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H.;

- Bahwa tindak lanjut dari perdamaian tersebut, H. MUHAMAD SUKIMAN telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Pegangsaan Dua dengan luas kurang lebih \pm 1.635 M² (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN telah menyerahkan atau mengembalikan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan Tol sebesar Rp1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang Pajak penjualan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan tersebut halaman 9 sampai dengan halaman 12 Penasihat Hukum mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan atas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus yang tidak berwenang menyidik perkara tidak pidana umum dengan tanpa adanya Pasal UU Money Laundering sehingga terdapat indikasi rekayasa kriminalisasi yang dilakukan dalam perkara quo (*vide*: halaman 9);
2. Keberatan atas BAP para saksi dalam berkas perkara Penyidikan karena saksi-saksi tidak pernah diperiksa untuk terlapor/tersangka atas diri Terdakwa sehingga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2004 yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus dalam perkara aquo (*vide*: halaman 11);
3. Keberatan atas pengenaan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terdapat barang bukti berupa Akta Palsu atau yang dipalsukan dalam perkara aquo (*vide*: halaman 12);

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan tersebut halaman 30 dan halaman 31 Penasihat Hukum mengajukan analisa yuridis berupa:

- 1) Tidak ada BAP Saksi untuk Terdakwa (*vide*: halaman 30);
- 2) Tidak terdapat alat bukti berupa akta palsu (*vide*: halaman 31);
- 3) Kewenangan dari Penyidik Polri (*vide*: halaman 31);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut angka 1 halaman 9, angka 2 halaman 11 maupun analisa yuridis formil angka 3 halaman 31, menurut pendapat Majelis Hakim, keberatan-keberatan tersebut masuk dalam materi praperadilan, dan selain itu mengenai

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kewenangan penyidikan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, S.H., M.H., S.E.Ak., C.A., M.B.A. yang menyatakan formalitas pemeriksaan penyidikan perkara ini menjadi cacat hukum karena melanggar PERKAPOLRI, karena PERKAPOLRI berlaku mengikat hanya kepada POLRI dan tidak mengikat Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut angka 3 halaman 12 maupun analisa yuridis formil angka 2, menurut pendapat Majelis Hakim pertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan di atas, dimana keberadaan Akta Palsu, telah diterangkan oleh para Saksi dan telah diperlihatkan foto copy Akta Palsu yang terlampir dalam Berkas Perkara kepada Saksi-saksi terkait maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi untuk Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Saksi verbalisan (penyidik yang melakukan pemeriksaan) terhadap saksi-saksi dalam perkara ini yang bernama Aiptu AGUS SUDARMADJI, dimana pada saat Majelis Hakim memperlihatkan tanda tangan verbalisan dalam masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata verbalisan menyatakan mengenal dan membenarkan sebagai tanda tangan verbalisan;

Menimbang, bahwa Saksi verbalisan menerangkan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi ditingkat Penyidikan tersebut dibuat berdasarkan pengembangan perkara dari hasil pemeriksaan Tersangka H. MUHAMAD SUKIMAN karena adanya Laporan Perkara dari Pelapor INDRA HARDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, ternyata dalam masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah terdapat paraf dan tangan asli dari masing-masing Saksi, dimana setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim, masing-masing Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya tersebut;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi untuk Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni:

- dakwaan Kesatu Primer : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- dakwaan Kesatu Subsider: Pasal 264 ayat (2) ke-1 KUHP; atau
- dakwaan Kedua Primer: Pasal 263 ayat (1); atau
- dakwaan Kedua Subsider: Pasal 263 ayat (2);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa,
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat,
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Unsur jika dilakukan terhadap akta-akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan



subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).



2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (*vide*: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan Saksi AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, dalam perkara ini ada beberapa akta otentik yang telah dibuat oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. telah menerima pendaftaran Surat Perjanjian Nomor 02 tanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013, dimana dalam Akta ini tercatat 1. Tuan NGADIMAN dan 2. Nyonya Hajah NANI HAERONI yang keduanya disebut pihak pertama/PENJUAL dan Haji MUHAMAD SUKIMAN disebut sebagai pihak kedua/PEMBELI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti buku tanah atau foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN tercatat tanah seluas 1.585 M2 yang terlampir dalam berkas perkara ini, didalamnya tercatat dasar pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut adalah adanya Akta Jual Beli Nomor 136/2015 tanggal 31/07/2015 Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, dimana dalam Akta tersebut tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN (Terdakwa) bertindak selaku Kuasa dari NGADIMAN dan Hajah NANI HAERONI sebagai Penjual dan juga tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN sebagai Pembeli tanah seluas 1.635 M2 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan Saksi AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, pokok permasalahan yang dilaporkan Saksi INDRA HARDIMANSYAH ke pihak Kepolisian adalah peristiwa dimana H. MUHAMAD SUKIMAN telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas tanah seluas 1.635 M2 yang semula tercatat atas nama NGADIMAN menjadi tercatat atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN dengan memakai Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Terdakwa, dan permasalahan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris NGADIMAN telah mengambil uang ganti rugi sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dimana tanah tersebut bukan milik H. MUHAMAD SUKIMAN melainkan milik dari ahli waris NGADIMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur kedua dakwaan Kesatu Primer ini berdasarkan permasalahan kepalsuan isi surat atau akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris NGADIMAN yakni Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2018 yang dibuat Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang dikemukakan **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195 tersebut, maka Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut dapat dikategorikan sebagai Surat, yakni segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, bahwa dalam Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN bertindak selaku Kuasa dari NGADIMAN dan Hajah NANI HAERONI (Penjual) dan juga tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN sebagai Pembeli tanah seluas 1.635 M2 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN, sementara faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia tahun 2011 dan Hajah NANI HAERONI meninggal dunia tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009 dan pendapat R. Soesilo tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membuat surat palsu” yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membuat surat palsu tersebut adalah suatu “kesengajaan” atau terjadi karena “kelalaian” Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Notaris secara tegas disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 mengatur: "Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya"

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Notaris, dikenal adagium bahwa "Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar", Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta hukum para pihak yang membuat perjanjian ternyata tidak pernah menghadap langsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menandatangani Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut, hal ini sudah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak pernah menghadap ke persidangan dan ternyata salah satu pihak yakni pihak Penjual yang bernama NGADIMAN telah meninggal dunia tahun 2011 dan Hajah NANI HAERONI

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 2001, maka kebenaran isi Akta tersebut menjadi tanggung jawab Notaris (dalam hal ini Terdakwa);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa berdalih tidak mengetahui perihal pihak Penjual telah meninggal dunia tahun 2011 (NGADIMAN) dan tahun 2001 (Hajah NANI HAERONI), karena tidak diberi tahu oleh Saksi TITI RAHAYU yang diberi tugas atau kepercayaan oleh Terdakwa dalam pengurusan Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat dan menandatangani beberapa akta, serta Terdakwa telah menerima pendaftaran beberapa surat sebagaimana terungkap dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, antara lain berupa: Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, kemudian Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya bahwa seluruh akta tersebut dibuat oleh Terdakwa, sebagaimana paraf dan tanda tangan Terdakwa di dalam akta-akta tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini antara lain berupa: Surat Perjanjian tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli, kemudian Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya bahwa Surat Perjanjian tersebut telah didaftarkan di Kantor Terdakwa, sebagaimana terlihat dari Cap dan tanda tangan/paraf Terdakwa di surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "dengan sengaja" untuk memalsukan surat, bukan perbuatan "kelalaian" memalsukan surat sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2017 H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor: 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang di dalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan;
- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal pada tahun 2011, sementara Saksi INDRA HARDIMANSYAH atau ahli waris lainnya dari NGADIMAN tidak pernah hadir dalam undangan tersebut;
- Bahwa kemudian H. MUHAMAD SUKIMAN mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN atas tanah seluas 1.635 M2, pengurusan tersebut dilakukan H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITIK RAHAYU, sehingga kemudian terbit Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dan telah terjadi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas tanah seluas 1.635 M2 yang semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa maksud atau tujuan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas tanah seluas 1.635 M2 tersebut adalah hendak dipergunakan H. MUHAMAD SUKIMAN untuk mendapat atau mencairkan dana ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan Tol;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah dalam perkara ini secara administrasi kelengkapan surat-surat, pembuatan akta dan balik nama sertifikat hanya dipercayakan kepada Saksi TITI RAHAYU, tidak ada karyawan/staff lain yang mengerjakan untuk itu, hal ini juga bersesuaian juga dengan keterangan Saksi AGUS SRI WAHYUTI;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa RADEN UKE UMAR

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RACHMAT, S.H., M.Kn. menerangkan bahwa Saksi TITI RAHAYU yang menyodorkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 untuk ditanda tangani oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sementara itu pada saat penanda tangan dua Akta tersebut para pihak tidak menghadap langsung kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa dengan dibuat surat berupa Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut maka hak milik atas tanah seluas 1.635 M2 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua tersebut beralih hak milik kepada H. MUHAMAD SUKIMAN;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya surat berupa Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan terbitnya balik nama sertifikat hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua semula tercatat atas nama NGADIMAN menjadi tercatat atas nama H. MUHAMAMAD SUKIMAN, kemudian H. MUHAMAD SUKIMAN mempergunakannya sebagai bukti kepemilikan tanah untuk mengambil atau mencairkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan Toll sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Terdakwa tersebut tercatat adanya peristiwa hukum transaksi jual beli tanah yang menimbulkan perikatan antara penjual dengan pembeli atas suatu obyek tanah seluas 1.635 M2 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 selesai dibuat oleh Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., kemudian akta ini dipergunakan untuk melakukan proses balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Utara, sehingga telah terjadi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas tanah seluas 1.635 M2 semula tercatat atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas tanah seluas 1.635 M2 tercatat atas nama Haji H. MUHAMAD SUKIMAN, kemudian H. MUHAMAD SUKIMAN menunjukkan dan mempergunakan sertifikat tersebut untuk mendapatkan Ganti Kerugian dalam proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung (vide: keterangan Saksi REZA MAHDONA dan keterangan BAP H. MUHAMAD SUKIMAN tingkat Penyidikan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang dikirim atau ditransfer dari Bank BNI Cabang Kota ke nomor Rekening tabungan BNI: 0672700858 atas nama H.M SUKIMAN untuk ganti rugi tanah seluas 130 M² yang terkena proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung, dimana tanah seluas 130 M² merupakan bagian dari tanah seluas 1.635 M2 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua yang sudah dibalik nama dari atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN tersebut (vide: keterangan Saksi REZA MAHDONA dan keterangan BAP Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tingkat Penyidikan);
- Bahwa pihak Panitia Pembebasan Tanah untuk proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung tersebut mengganti rugi kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN untuk tanah seluas 130 M² tersebut karena didasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua yang sudah tercatat atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar (vide:

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terucap kalimat dari Terdakwa yang bermaksud untuk menyuruh H. MUHAMAD SUKIMAN memakai surat (akta) tersebut, namun Terdakwa sebagai seorang Notaris sepatutnya dapat menduga bahwa dengan telah dibuatnya akta tersebut akan dapat dipergunakan untuk balik nama sertifikat hak milik dan kemudian pemegang hak yang tercatat dalam sertifikat tersebut dapat melakukan segala tindakan termasuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan maksud menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, Saksi ARWINSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, bahwa pemakaian Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua oleh H. MUHAMAD SUKIMAN telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, ahli waris NGADIMAN, antara lain Saksi INDRA HARDIMANSYAH, yakni berupa:

- Kerugian materiil uang senilai Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dimana seharusnya uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut seharusnya diterima oleh ahli waris NGADIMAN;
- Kerugian karena Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua untuk tanah seluas 1.635 M2 telah dibalik nama dari atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji H. MUHAMAD SUKIMAN, maka ahli waris NGADIMAN menjadi kehilangan hak atas tanah tersebut, dimana untuk mengembalikan dalam keadaan semula atau membatalkan sertifikat tersebut memerlukan waktu dan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” adalah telah terpenuhi;

5. Unsur jika dilakukan terhadap akta-akta otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdara mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 15 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tunggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 15 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 *juncto* Pasal 15 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tersebut maka Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, dengan demikian unsur "jika dilakukan terhadap akta-akta otentik" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu Primer telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal analisa yuridis materiil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya halaman 32 sampai dengan halaman 40, maka hal ini telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair maka analisa yuridis materiil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum, selanjutnya permohonan Penasihat Hukum dalam amar Pembelaan tersebut halaman 46 dan halaman 47 Nota Pembelaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa:

- 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. M. SUKIMAN;
- 2). Akte Jual Beli No. 2 tahun 2013;
- 3). Surat Undangan PUPR;
- 4). Surat Keterangan waris;
- 5). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
- 6). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH);
- 7). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN;
 - 9). Cekplot gambar dari BPN;
 - 10). 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
 - 11). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI;
 - 12). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK;
 - 13). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI;
 - 14). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI;
 - 15). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.
- Seluruhnya akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DZUL GHONI, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. M. SUKIMAN;
 - 2). Akte Jual Beli Nomor 2 tahun 2013;
 - 3). Surat Undangan PUPR;
 - 4). Surat Keterangan waris;
 - 5). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
 - 6). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH);
 - 7). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;
 - 8). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN;
 - 9). Cekplot gambar dari BPN;
 - 10). 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI;
- 12). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK;
- 13). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI;
- 14). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI;
- 15). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DZUL GHONI, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh FAHMI ISKANDAR, SST.Par., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)